

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(UMKM) DALAM PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL DI
SANGATTA UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur
Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**



Oleh :

**Rani Yulianti
NIM. 20.2.21.077**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA
KUTAI TIMUR
2024**



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

Alamat : Soekarno Hatta, Sangatta Utara, Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: stais_kutim@yahoo.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara/i:

Nama : Rani Yulianti
Nim : 20.2.21.077
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Di Sangatta Utara

Dengan ini kami mohon agar naskah skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sangatta, 31 Mei 2024

Pembimbing I

Anjani Putri Belawati P, M.Pd.I

Pembimbing II

Achmad Fahrudin, M.S.I

Mengetahui,

Ketua Jurusan Syariah



Achmad Fahrudin, M.S.I



Yayasan Perguruan Tinggi Agama Islam Sangatta (YPTAIS)

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SANGATTA KUTAI TIMUR
TERAKREDITASI B**

Berdasarkan SK BAN-PT nomor: 349/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/VI/2020 Tanggal 16 Juni 2020

Alamat : Soekarno Hatta, Sangatta Utara, Kutai Timur, 75611 Telp. 0811596662

Website: <http://www.staiskutim.ac.id> E-mail: stais_kutim@yahoo.com

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengajuan
Sertifikasi Halal Di Sangatta Utara

Nama : Rani Yulianti
NIM : 20.2.21.077
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasahkan di depan Tim Penguji Jurusan Syariah, Program Studi
Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta Kutai Timur pada
tanggal 15 Juni 2024, dinyatakan **LULUS** dengan predikat **Sangat Memuaskan**,
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)**.

Tim Sidang

1. Imrona Hayati, M.Pd
Ketua Sidang
2. Nashirudin, M.H
Sekretaris Sidang
3. Prof. Dr. Bambang Iswanto, M.H
Penguji Utama
4. Imrona Hayati, M.Pd
Penguji I
5. Faiz Tajul Millah, MA
Penguji II

Tanda Tangan

Sangatta, 16 Juni 2024

Mengesahkan,
STAI Sangatta Kutai Timur

Dr. Satriah, M.Pd

PERNYATAAN

Nama : Rani Yulianti
Nim : 20.2.21.077
Jurusan : Syariah
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Di Sangatta Utara

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini bukanlah karya dan buah pikiran yang sudah (pernah) ditulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini.

Sangatta, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Rani Yulianti

MOTTO

"Tidak ada namanya kebetulan. Kesempatan datang karna di ciptakan. Jadi, jangan terus-terusan berpangku tangan"

"Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak."

- Ralph Waldo Emerson

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

- QS Al Baqarah 286

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar keserjanaan. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis sangat bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Karya kecil ini saya persembahkan kepada.

1. Ayah dan Ibu saya tercinta yang bernama M.Said dan Rosadah yang tiada henti berdoa untuk kebaikan anak terkasihnya.
2. Ibu Anjani Putri Belawati P, M.Pd.I dan Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi.
3. Kakak-kakak saya tersayang yang Bernama Linda Rusnawati, Muhammad Heriansyah, Rudiansyah dan Andriansyah yang tidak henti-hentinya memberi dukungan dan membantu mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Seseorang yang telah kebersamai dan memberi semangat selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman saya Sri Wulan Sari , Rahmah, Nurisa Putri Yanda dan Aisyah Padillah yang senantiasa membantu dan mengingatkan dalam pengerjaan skripsi ini.

Serta dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan banyak pengetahuan selama pengerjaan skripsi ini.

Kepada semua teman-teman dan keluarga yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu terimakasih untuk waktu berharganya. Kupersembahkan skripsi ini untuk kalian.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis junjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, nabi Muhammad saw, yang telah membawa risalah Islam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia dan di akherat kelak.

Suatu kebanggaan tersendiri, jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaiknya, Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Penelitian sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti sendiri. Kalaupun akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, tentunya karena beberapa pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Untuk itu peneliti menyampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Satriah, M.Pd selaku Ketua STAI Sangatta Kutai Timur.
2. Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Jurusan syariah.

3. Bapak Firdaus, M.E selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah STAI Sangatta Kutai Timur yang berkenan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu di Program studi Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anjani Putri Belawati P, M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Achmad Fahrudin, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan banyak waktu dan tenaganya untuk membimbing sehingga dengan kesabaran penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen pengajar dan staff karyawan di lingkungan Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur.
6. Ibu dan ayah tercinta, M.Said (Alm) dan Ibunda Rosadah beserta keempat kakak tersayang yang senantiasa memberikan semangat dan memperjuangkan segala demi suksesnya peneliti dalam menuntut ilmu, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada Sosok yang telah yang setia menemani saya dalam suka maupun duka dan yang telah memberikan fasilitas dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Rahmah, Risa, Wulan dan Aisyah terimakasih sudah selalu ada disaat peneliti butuh bantuan atau kesulitan dan selalu menghibur.
9. Kepada semua teman-teman seangkatan yang sudah kebersamai dan memberikan semangat serta saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas jasa-jasa mereka, penulis hanya dapat memohon doa semoga amal mereka diterima di sisi Allah SWT. Dan mendapatkan balasan pahala yang lebih baik serta mendapatkan kesuksesan baik itu di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis dalam hal ini juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Sangatta, 30 Mei 2024

Peneliti,

Rani Yulianti

Nim.20221077

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Laporan Penelitian	13
BAB II	15
LANDASAN TEORI	15
A. Deskripsi Teori	15
1. Konsep Teori Faktor – Faktor.....	15
2. Konsep Teori Keputusan	28
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	32
4. Konsep Produk Halal.....	40
5. Sertifikasi Halal	43
B. Telaah Pustaka	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	61
B. Waktu Dan Tempat Penelitian	61
C. Sumber Data	62

D.	Teknik Pengumpulan Data.....	63
E.	Uji Keabsahan Data	65
F.	Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	68
B.	Deskripsi Penelitian.....	71
C.	Pembahasan Hasil Penelitian	77
D.	Keterbatasan Penelitian.....	83
BAB V	PENUTUP.....	85
A.	Kesimpulan	85
B.	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENELITI		

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

Pedoman transliterasi dalam skripsi ini mengacu pada SKB Menteri Agama dan Menteri P dan K Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	Tidak didefinisikan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ts
ج	Jim	J
ح	Ha	H
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Dzal	Dz
ر	Ra	R
ز	Za	Z

س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Shad	Sh
ض	Dhad	Sh
ط	Tha'	Th
ظ	Zha'	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	G
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wau	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	'
ي	Ya	Y

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda, contoh:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قال - qāla
- رامي - ramā
- قيل - qīla
- يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta' Marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	raudatul al-atfal
	raudatu al-atfal
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
	al-Madīnatul Munawwarah

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- Ar-Rajulu
الشمس	- Asy-Syamsu
البديع	- Al-Badi'u
السيدة	- As-Sayyidatu

القلم - Al-Qalamu

الجلال - Al-Jalālu

5. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَ مَرْسَهَا - Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

DAFTAR SINGKATAN

NO	SINGKATAN	KETERANGAN
1.	QS	Qur'an Surah
2.	SWT	Subhanahu Wa ta`ala
3.	SAW	Shallallahu `alaihi wasallam
4.	h.	Halaman
5.	MUI	Majelis Ulama Indonesia
6.	BPS	Badan Pusat Statistik
7.	BPJPH	Bafan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
8.	UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9.	UKM	Usaha Kecil Menengah
10.	IKM	Industri Kecil Menengah
11.	LPPOM MUI	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
12.	UU	Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama islam terbesar di dunia, menurut sensus penduduk tahun 2023 86,7% dari 278,8 juta penduduk Indonesia adalah pemeluk agama islam. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah Umat Islam yang terbesar di dunia. Umat Islam yang besar menjadi pasar yang potensial untuk menjual produk yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan konsumen muslim. Hal ini, akan mempengaruhi pemerintah untuk terus meningkatkan perhatiannya terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama dan dibantu oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha untuk menyaring produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia harus mengikuti hukum syariah agama islam. Hal ini, dapat direalisasikan dengan pemberian sertifikat halal (label halal) pada makanan dan minuman tersebut.¹

Di sisi lain, peningkatan populasi muslim akan berdampak kepada daya beli konsumen muslim yang semakin besar, sehingga akan membawa banyak peluang bagi industri halal global. Meningkatnya kesadaran di kalangan umat Islam akan kebutuhan untuk hanya mengonsumsi makanan

¹ Muhammad Tony Nawawi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Produk Makanan Dan Minuman Halal Di Jakarta," *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 1 (2018): h. 72, <https://doi.org/10.24912/jmieb.v2i1.1662>.

halal juga turut berperan dalam meningkatkan peluang industri halal. Dengan semakin berkembangnya pasar global di bidang industri halal, maka peluang mengembangkan industri halal di Indonesia sangat tinggi. Saat ini, industri makanan di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan.²

Dengan banyaknya mayoritas umat muslim masyarakat mulai tertarik dengan halal live style, halal food, dan lain-lainnya. Dalam islam umat muslim diwajibkan mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Sebagian mungkin tidak peduli dengan kehalalan suatu produk, sedangkan sebagian lainnya masih memegang teguh prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya. Manusia harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan antara yang baik dan yang buruk.³

Produk halal menjadi isu penting yang harus dikembangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal. Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 2 yang menyebutkan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.⁵

² Rossje V. Suryaputri and Fitri Kurniawati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Beli Produk Halal," *Jurnal Taraadin* 1, no. 1 (2020): h 2.

³ Ulva Nurul Alia, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Masyarakat Pada Produk Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Sebagai Konsumen Indomie)," *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022, h.4.

⁴ Peraturan Pemerintah and Republik Indonesia, "Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal" (2014).

⁵ President of The Republic of Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," Government of The Republic of Indonesia § (2021).

Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk.⁶

Penerapan Undang-Undang tersebut menjadi tanggung jawab bagi UMKM maupun pelaku usaha pangan, kosmetik maupun barang gunaan untuk melaksanakan sertifikasi halal. Sertifikasi halal dilakukan sebagai upaya memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, berbagai macam kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha antara lain minimnya informasi berkenaan dengan pengajuan sertifikasi halal serta besarnya biaya yang dibebankan kepada UMKM pada saat melaksanakan sertifikasi halal.⁷

Untuk itulah Kementerian Agama bekerjasama dengan BPJPH (Badan penyelenggara jaminan produk halal) memberikan terosn baru pelaksanaan sertifikasi halal secara gratis (Proram SEHATI) bagi UMKM.

⁶ Alva Salam and Ahmad Makhtum, "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang," *Qawwam: The Leader's Writing* 3, no. 1 (2022): h.11–13.

⁷ Auratul Atifah Harbit, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pelaku Usaha Untuk Mengajukan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kota Balikpapan," *Prosiding SNAM PNJ*, 2022.

Proram ini dilaksanakan untuk mendoon minat dan tekad pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal serta mampu meningkatkan kualitas prouk halal sehingga dapat diterima di masyarakat secara luas.⁸

Sebagai seorang muslim mengkonsumsi produk halal adalah bersifat wajib, dan logo halal juga berperan penting dalam menarik konsumen untuk membeli produk halal dari pelaku usaha yang telah bersertifikat halal. Logo halal menunjukkan bahwa produk yang diproduksi oleh pelaku usaha telah memenuhi standar Islam. Namun, banyak pelaku UMKM masih menggunakan unsur terlarang dalam produk mereka. Oleh karena itu, konsumen perlu berhati-hati dalam membeli produk tersebut.⁹ Firman Allah di dalam Al-Qur'an yang mana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat ke 168.¹⁰

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” (Q.S Al-Baqarah : 168)

⁸ Erni Sekarwati and Malikhatul Hidayah, “Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat* 2 (2022).

⁹ Alia, “Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Masyarakat Pada Produk Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Sebagai Konsumen Indomie).”

¹⁰ *Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Semarang : Toha Putra, 2015), n.d.*

Salah satu produk yang perlu diperhatikan keamanan dan kehalalan adalah makanan dan minuman. Masyarakat telah meningkat kesadarannya tentang keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi, karena banyaknya kasus yang menunjukkan resiko akibat mengonsumsi makanan dan minuman. Sebagai umat Islam yang memiliki aturan yang sangat jelas tentang halal dan haram suatu produk, seharusnya muslim konsumen terlindungi dari produk-produk makanan yang tidak halal atau tidak jelas kehalalannya (syubhat). Namun pengetahuan saja tidak cukup karena sampai saat ini masih sedikit produsen makanan dan minuman yang mencantumkan komposisi bahan produknya pada label kemasan. Pemahaman agama dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam pemilihan produk makanan dan minuman yang akan dibeli.

Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kutim Darsafani, dari 9 ribu pelaku UMKM itu, yang proaktif hanya sekitar kurang lebih 600 UMKM. Adapun jumlah pelaku UMKM yang aktif sekitar 200 lebih karena UMKM kadang pasang surut tergantung situasi ekonomi. Pelaku UMKM di Kabupaten Kutai Timur adalah usaha mikro yang didominasi dengan usaha produk-produk makanan.¹¹ Namun menurut informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim Bersama Kemenag Kutim meninjau sekitar 44 Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki produk

¹¹ Kabar Etam, "Jumlah UMKM Capai 9 Ribu, Diskop UKM Kutim Bakal Gencar Gelar Pelatihan," PT. Media Putra Kaltim, 2023.

dengan bahan-bahan yang halal untuk diajukan sertifikasi halal. Jumlah tersebut sangat kecil hanya 3% dibandingkan dengan jumlah UMKM. Padahal, target sertifikasi halal menurut Kementerian Agama Kutim bahwa semua UMKM harus bersertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk itu UMKM harus mengetahui akan pentingnya jaminan produk halal di setiap produk yang diproduksi. Minimnya produk yang bersertifikasi halal karena biaya pengurusannya mahal sehingga menjadi beban bagi pelaku usaha.¹²

Masih banyak pelaku usaha yang menganggap sertifikasi halal tidak penting dan menganggap proses pengurusan sangat rumit dan sulit. Perkembangan pengajuan sertifikasi halal terjadi penurunan dikarenakan terhambat di alur proses dan sistem dalam pengajuan sertifikasi halal. Alur proses pengajuan dan penggunaan sistem menjadi alasan bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan pengajuan sertifikasi halal yang dimana pada saat ini dalam mengajukan sertifikasi halal dibarengi dengan perkembangan IT sehingga banyak pelaku usaha yang menjadi malas karena kurangnya kemampuan IT dan lamanya proses pengajuan. Di LPPOM MUI sendiri menyediakan layanan halal care dan konsultasi bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Namun jika dipandang

¹² Syifaul Mirfaqo, "UMKM Dan IKM Di Kutai Timur Segera Ajukan Sertifikasi Halal," *Tribun Kaltim*, 2023.

dari segi manfaat yang besar terhadap permasalahan kepercayaan konsumen, akan memberikan imbas yang besar pada jumlah pemasukan dan omset penjualan bagi para pelaku UMKM. Meskipun bentuk perijinan lain sudah dimiliki oleh sejumlah pelaku UMKM, namun pencantuman logo sertifikasi halal juga tidak kalah pentingnya dalam membangun kepercayaan publik.¹³

Pada tahun 2022 Kementerian Agama bersama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan produk 10 Juta sertifikasi halal. Peluncuran produk tersebut ditandai dengan kick off program sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha Mikro. Adapun mekanisme yang digunakan pemerintah Indonesia dalam mempercepat proses sertifikasi halal yaitu dengan menyiapkan 100.000 Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Rekrutmen Pendamping PPH dilakukan di 299 kecamatan yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Para pendamping PPH akan berperan mendampingi dan membantu seluruh proses pengajuan sertifikasi halal hingga diterbitkan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Sebagai upaya dalam menjawab kendala-kendala di atas, maka dibutuhkan strategi integrasi industri halal yang mencakup dua hal, pertama, mengkaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan preferensi produsen untuk memperoleh sertifikasi halal. Kedua, menganalisis peran setiap pelaku dalam industri halal. Bagian ini sangat penting untuk

¹³ Erni Sekarwati and Hidayah, "Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo."

diperhatikan oleh pemerintah Indonesia, sebab tanpa mengkaji dua hal tersebut visi pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi halal pada produk UMKM akan sulit tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat meningkatkan minat pelaku UMKM Indonesia mengajukan sertifikasi halal melalui implementasi program SEHATI. Program SEHATI merupakan program lompatan yang dirancang oleh pemerintah guna meningkatkan jumlah sertifikasi halal produk UMKM di Indonesia. Apabila kita menelaah lebih jauh mengenai program SEHATI, setidaknya ada tiga strategi penting yang digunakan pemerintah dalam mendorong minat pelaku UMKM mengajukan sertifikasi halal, 1) sertifikasi bersifat gratis; 2) dilengkapi dengan fasilitas pendampingan melalui pendamping PPH (Pendamping proses produk halal), 3) himbuan pengajuan sertifikasi halal bersifat wajib (sesuai PP Nomor 39 Tahun 2021), terutama bagi UMKM produk makanan dan minuman. Tiga strategi ini kemudian dikemas oleh pemerintah menjadi program prioritas pemulihan ekonomi nasional di bidang industri halal tahun 2022 yang dikembangkan BPJPH.¹⁴

Dari hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mendaftar sertifikasi halal yaitu faktor internal dan eksternal. Dengan adanya permasalahan yang peneliti uraikan di latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan

¹⁴ Irma Yuliani, "Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal," *Journal of Management and Sharia Business* 1, no. 2 (2023): h. 64–74.

penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan mengambil judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Di Sangatta Utara”. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu pelaku UMKM muslim dalam mengambil keputusan produksi makanan dan minuman agar dapat lebih memperhatikan keamanan dan kehalalan produk. Penelitian ini akan mengambil sampel muslim pelaku UMKM di Kecamatan Sangatta Utara sebagai obyek penelitian.

B. Definisi Operasional

1. Faktor-faktor adalah hal keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) yang terjadinya sesuatu.¹⁵ Menurut peneliti, Faktor – faktor adalah yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu, dimana secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan dan yang berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.
2. Keputusan merupakan hasil dari sebuah pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Hal ini berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai “Lalu, Bagaimana ini” Dan “Apa

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

yang harus dilakukan” dan seterusnya namun yang mengenai unsur-unsur perencanaan.¹⁶ Menurut Peneliti, keputusan merupakan titik kulminasi dari perencanaan yang matang, di mana berbagai pilihan telah dipertimbangkan dan dipilih berdasarkan analisis yang mendalam terhadap situasi dan masalah yang ada. Keputusan ini akan menentukan arah tindakan yang akan diambil dan merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis yang mencakup penentuan tujuan, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan langkah-langkah implementasi untuk mencapai hasil yang diharapkan.

3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.¹⁷ Menurut peneliti, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah jenis kegiatan usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. UMKM tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi

¹⁶ Rizki Amalia and Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan*, 1st ed. (Bandung: RTujuh Mediaprinting, 2022) h.108.

¹⁷ Lathifah Hanim and MS. Noorman, *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk- Bentuk Usaha* (Semarang: Unissulla Press, 2018).h.5

4. Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk.¹⁸ Menurut Peneliti, Sertifikasi produk halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

¹⁸ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): h.98, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

C. Rumusan Masalah

Apa saja faktor-faktor mempengaruhi keputusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sangatta Utara dalam pengajuan sertifikasi halal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM di Sangatta Utara dalam pengajuan sertifikasi halal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan wawasan serta kajian ilmiah tentang analisis faktor kualitas terhadap penggunaan sertifikasi halal. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan penelitian selanjutnya supaya lebih mendalam lagi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pelaku Usaha

- a) Menambah pengetahuan dan banyak informasi khususnya untuk pelaku usaha tentang kewajiban penetapan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman.
- b) Sebagai masukan atau bahan pertimbangan respon pelaku usaha untuk merespon dengan baik dengan adanya kewajiban penetapan sertifikasi halal dan agar memiliki sertifikasi halal.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi, informasi, dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut atau sebagai sumber pengetahuan.

E. Sistematika Laporan Penelitian

Sebelum peneliti menguraikan dan menuangkan permasalahan sesuai dengan judul proposal, maka penulis akan memaparkan dalam sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar pembaca dapat lebih memahami isi proposal. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan definisi operasional.

BAB II LANDASAN TEORI :

Menjelaskan mengenai dasar teori, telaah pustaka, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN :

Menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, variable dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrumen penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Memaparkan dan menganalisis data-data, serta gambaran umum objek penelitian yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP :

Menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penelitian dan saran yang di rekomendasikan berdasarkan pengalaman di lapangan untuk perbaikan proses pengujian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****BIODATA PENELITI**